



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 094/A/SK/LL/V/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** :
- a. bahwa dibutuhkan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi, maka perlu disusun statuta Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa untuk menyusun Statuta Institut Teknologi Sumatera, perlu dibentuk Tim Penyusun Statuta;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 046a/U/1977 Tentang Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta;
 - 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Statuta Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim penyusun statuta bertugas menyusun, membahas, dan merevisi rancangan statuta Institut Teknologi Sumatera yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada tim penyusun statuta akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 3 Mei 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 094/A/SK/LL/V/2016

Tanggal : 3 Mei 2016

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.
2. Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, M.T.
3. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.

Ketua : Zulqadri Ansar, S.T., M.T.

Anggota
1. Arif Rohman, S.T., M.T.
2. Harry Yulliansyah, ST., M. Eng.
3. M. Bobby Rahman, ST. M.Si (Han)
4. Winny Novalina, S.T., M.T.
5. Saputro Prayitno, S.H.
6. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
7. Afrizal Vatikawa, S.H.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 3 Mei 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001 